# ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP KEMAMPULABAAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)

**Periode 2017-2019**

## JURNAL ILMIAH

**Disusun oleh :**

**Abdan Ihsan Arjunanta**
**165020500111039**

**JURUSAN ILMU EKONOMI**
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**MALANG**
**2021**

# ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH, MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH TERHADAP KEMAMPULABAAN BANK SYARIAH MANDIRI (BSM)

**Periode 2017-2019**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya
Email: abdaniarjuna@gmail.com

***ABSTRAK***

*Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kemampulabaan Bank Syariah Mandiri yang menggunakan pembiayaan murabahah, mudharabah, dan musyarakah. Dengan begitu penlitian ini mampu melihat Bank Syariah Mandiri yang merupakani Bank Syariah terbesar apakah semua pembiayaan yang dimiliki mempunyai kemampulabaan yang sesuai dengan teori yang ada. Melalui pengambilan data dari laporan bulanan Bank Syariah Mandiri, diharapkan mampu memenuhi data yang diinginkan penulis. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan analisis regresi berganda dengan Uji Asumsi Klasik. Hasil penelitian ini, hanya pembiayaan mudharabah yang tidak mempengaruhi kemampulabaan Bank Syariah Mandiri.*

***Kata kunci:*** *Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Kemampulabaan, Bank Syariah Mandiri..*

## A. PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga yang memiliki peran penting di masyarakat, baik masyarakat yang memiliki uang maupun masyarakat yang memerlukan uang untuk memenuhi kebutuhannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana mereka, yaitu melewati bank. Selain itu bank juga sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2008 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari berbagai macam bank, muncul bank Syariah yang merupakan Lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan produk berupa kredit ataupun jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang yang merupakan barang dagang utamanya (Sudarsono, 2003).

Pertumbuhan bank syariah yang dilihat dari ROA ini mengalami pertumbuhan positif ini secara tidak langsung akan menyebabkan terjadinya persaingan antar bank syariah baik dalam peningkatan pelayanan jasa, maupun peningkatan kinerja bank. Salah satu yang menjadi tolak ukur untuk mengukur kinerja bank dapat dilihat dari seberapa besar laba yang diperoleh bank tersebut. Dengan adanya persaingan ketat antarbank syariah ini, di tahun 2021 terjadi merger antara bank syariah milik pemerintah, yaitu BRI Syariah, BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Merger ini ditujukan untuk memperkuat bank syariah milik pemerintah ini untuk bersaing dengan bank syariah lainnya. Tingkat laba tersebut dapat dilihat dari salah sartu rasio profitabilitas yaitu rasio *Return on Asset* (ROA), semakin tinggi ROA maka semakin tinggi pula tingkat laba sebuah bank (Nusantara dalam Hanania, 2015).

Dengan semakin ketatnya persaingan bank syariah di Indonesia, pada 2019 terdapat isu merger antara bank syariah milik pemerintah. Isu tersebut diawali dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi. Tujuan konsolidasi yang berbasis sinergi bisnis diharapkan bisa memperkuat daya saing bank syariah pemerintah. Selain pernyataan dari OJK, di 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkapkan rencananya bank syariah BUMN, yakni BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, dan Mandiri Syariah, Dengan penduduk Indonesia mayoritas muslim, Erick mengatakan potensi perbankan syariah masih sangat besar. Keberadaan bank syariah pun digadang-gadang memberikan opsi bagi masyarakat atau dunia usaha agar lebih nyaman menggunakan sistem syariah. Isu tersebut akan direalisasikan di tahun 2021 mendatang.

Dalam penyaluran dana bank syariah memiliki dua pola utama, yakni pembiayaan dengan prinsip jual beli atau *murabahah* dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. *Murabahah* merupakan suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual memberitahukan

biaya perolehan barang tersebut, meliputi harga brang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan bank dalam memperoleh barang tersebut serta tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. (Ascarya, 2015).

Di BSM secara garis besar terdapat dua pendapatan utama yaitu, pendapatan dari piutang atau pendapatan yang didapat dari akad jual beli yang terdiri dari *Murabahah*, *Istishna*, dan *Ujrah*, selain itu terdapat pendapatan dari bagi hasil yang terdiri dari *Mudharabah* dan *Musyarakah*.

Jika dilihat dari pembiayaan, kemampulabaan bank syariah dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan bank mendapatkan laba yang tinggi dengan risiko tinggi (*high risk and high return*) dan juga kemampuan bank mendapatkan laba yang dapat diprediksi dan cenderung lebih rendah dengan risiko yang rendah (*low risk and low retrun*). Pada *high risk and high return* terdapat pembiayaan yang berbasis kerjasama atau investasi, yaitu mudharabah dan musyarakah.

Menurut Hariyani ROA merupakan alat untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total aset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA semakin besar juga tingkat keuntungan yang dicapai bank, sehingga memungkinkan bank tersebut untuk mengalami masalah semakin kecil. Pembiayaan murabahah, mudharbah, dan musyarakah dalam jumlah besar dapat menghasilkan jumlah keuntungan yang besar juga untuk bank, jika penyaluran pembiayaan tersebut dalam pengembaliannya berjalan lancar.

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan terhadap laba bersih pada atau profitabilitas Bank Umum Syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati tentang pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Laba Bersih pada Bank Umum Syariah di Indonesia, menunjukkan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan positif terhadap laba bersih sedangkan pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Ijarah tidak berpengaruh signifikan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Emha Busthomi, menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah, Mudharabah dan Ijarah berpengaruh signifikan terhadap tingkat Laba Bersih Bank Syariah. Hal ini menyatakan bahwa peningkatan pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah dapat meningkatkan Laba Bersih. Dalam penelitian ini akan dibahas lebih diperinci lagi dengan hanya membahas satu Bank Umum Syariah mengenai pengaruh pembiayaan-pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini ingin melihat teori *high return and high risk* dan juga *low return and low risk* ini apakah berlaku pada Bank Syariah Mandiri ini.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; Bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terhadap kemampulabaan BSM?

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### Kemampulabaan

Menurut Otoritas Jasa Keungan (OJK), kemampulabaan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh penghasilan pada masa yang akan datang, yang dapat diukur dengan Return on Asset (ROA) yang merupakan rasio pokok untuk mengukur tingkat keuntungan yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan aset atau harta dari suatu perusahaan. Kemampulabaan juga dapat digunakan untuk melihat keuntungan dan risiko yang akan diterima oleh suatu perusahaan. Mengacu pada teori Keynes yang menyatakan adanya hubungan timbal balik antara risiko dan hasil yg diperoleh, maka kemampulabaan bank syariah bisa dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi dan dengan risiko yang tinggi (*high risk-high return*) dan tingkat pengembalian yang lebih rendah dengan risiko yang rendah juga (*low risk-low return*). (Nurfauziah dkk, 1999)

Pada penelitian ini, kemampulabaan bank syariah akan diukur dengan *Return on Asset* (ROA). ROA atau tingkat pengembalian aset dan Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan (BOPO) merupakan indikator yang digunakan Bank Indonesia untuk menilai kondisi profitabilitas oerbankan di Indonesia. Suatu bank dapat dimasukkan ke dalam klasifikasi sehat apabila:

a. Rasio tingkat pengembalian atau ROA mencapai sekurang-kurangnya 1,2%.
b. Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional tidak melebihi 93,5%.

Laba yang tinggi membuat bank mendapat kepercayaan dari masyarakat yang memungkinkan bank menghimpun modal yang lebih banyak sehingga ban memperoleh kesempatan memnjamkan dengan lebih luas. Rasio ini mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber ekonomi yang ada untuk menghasilkan laba. Untuk menghitung ROA digunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{LABA\ SEBELUM\ PAJAK}{TOTAL\ ASSET} \times 100\%$$

### Pembiayaan Murabahah

Salah satu skim fikih yang paling popular digunakan oleh perbankan syariah adalah jual beli murabahah. Transaksi Murabahah ini sering dilakukan oleh Rasulullah □, dan para sahabatnya. Murabahah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dan pembeli barang. Menurut Sofyan S.Harahap (2008), Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dengan pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba.

Pada bank syariah, Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah, dalam akad murabahah penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli yang kemudian dijual dengan mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu (Ascarya, 2015). Pada perjanjian murabahah, bank membiayai pembelian barang yang dibutuhkan oleh nasabahnya dengan memberli barang tersebut dari pemasok yang kemudian menjualnya lagi kepada nasabah dengan harga yang ditambahkan untuk keuntungan bank. Singkatnya, pembiayaan murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan dari barang tersebut yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Disimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah adalah akad jual beli antara Bank Syariah dengan nasabah, di mana nasabah membutuhkan suatu barang dengan meminta bantuan pihak bank karena suatu alasan tertentu. Bank Syariah memperoleh keuntungan dari harga asal barang ditambahkan dengan keuntungan yang disepakati antara Bank Syariah dan nasabah dan memberitahukan kepada nasabah tentang harga asal barang.

### Pembiayaan Mudharabah

Menurut Syafi'i Antonio (2001), Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya mengelola modal tersebut (mudharib). Keuntungan usaha dalam mudharabah dibagi menurut kesepakatan

Menurut Umer Chapra, yaitu seorang pakar ekonomi dari Pakistan mengartikan mudharabah sebagai sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra disebut shahibul maal atau rubbul maal (penyedia dana) yang menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut mudharib yang menyediakan keahlian

usaha dan manajemen untuk menjalankan venture, perdagangan, industri atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba. Pengertian lain menyebutkan, pembiayaan Mudharabah adalah kerja sama suatu usaha, di mana Bank Syariah menyediakan seluruh modal kepada nasabah untuk bertindak selaku pengelola modal dengan membagi keuntungan usaha yaitu sesuai dengan kesepakatan yang yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali apabila nasabah melakukan kesalahan yang disengaja.

Disimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama antara Bank Syariah selaku pemilik modal (shahibul mall) dengan pengusaha/nasabah selaku pengelola usaha (mudharib) di mana bank memberikan seluruh pembiayaan suatu usaha, jika usaha tersebut mendapat keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan berupa nisbah (bagi hasil) diantara keduanya, namun apabila usaha tersebut mengalami kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah (pemilik modal) sepanjang kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan pengelola, begitupula sebaliknya.

**Pembiayaan Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Ascarya (2011), pembiayaan musyarakah adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam sebuah bisnis, masing-masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut serta keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modal.

Pengertian di atas, dapat disimpulkan pembiayaan Musyarakah adalah akad kerja sama yang terjadi diantara pemilik modal untuk menggabungkan modal dalam melakukan suatu usaha secara bersama dalam satu kemitraan denngan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal. Musyarakah ada dua jenis yaitu syirkah al-milk dan syirkah amlak atau kepemilikan.

**Penelitain Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat berupa hasil temuan empiris, kumpulan literatur, dan relevansi dari teori-teori yang digunakan sebagai pendukung pembahasan. Melalui penelitian terdahulu ditemukan beberapa perbedaan hasil yang didapatkan. Pada penelitian yang dilakukan Ika Meutia, Syawal Harianto, dan Khairul Fata (2018) menyatakan, secara parsial pembiayaan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. Sedangkan pembiayaan mudharabah berpangaruh positif dan tidak signifikan terhadap ROA. Secara parsial biaya operasional berpengaruh negatif terhadap ROA.

Pada penelitian yang dilakukan Muhammad Bustomi Emha (2014) dan Ima Fatmawati (2016) menambahkan variabel pembiayaan Ijarah yang hasilnya pembiayaan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan laba Bank Syariah.

**Kerangka Berpikir**

**Gambar 1. Kerangka Pikir**

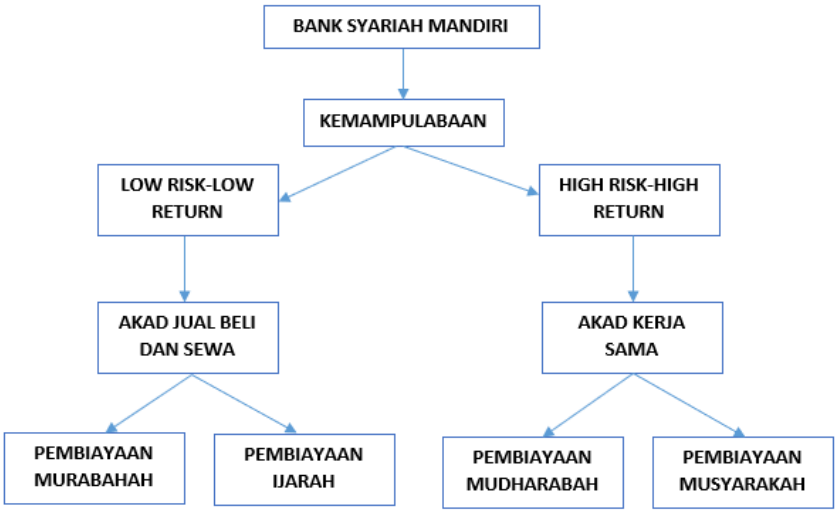

**Hipotesis Penelitian**

Menurut Sugiyono (2013) hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif, pada pendekatan kualitatif tidak dirumuskan hipotesis, tetapi diharapkan dapat ditemukan hipotesis. Yang selanjutnya hipotesis tersebut akan diuji oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

1. Pembiayaan Murabahah (X1)
   H1: Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BSM.
2. Pembiayaan Mudharabah (X2)
   H2: Pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BSM.
3. Pembiayaan Musyarakah (X3)
   H3: Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA BSM.

## C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Semua data dalam bentuk laporan keuangan bulanan, periode tahun 2017-2019 yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). Jenis penelitian ini berdasarkan tingkat eksplanasinya yaitu penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam membangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala, maka digunakanlah penelitian asosiatif ini. Metode pengumpulan data diperoleh berbagai sumber studi literatur, skripsi, jurnal, buku. Metode analisis data, menggunakan Uji Asumsi Klasik, yaitu Uji Multikolinearitas, Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, dan Uji Hipotesis.

## D. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Statistik

Analisis statistik penelitian ini perlu memenuhi tahapan seperti: uji normalitas dan uji analisis asumsi klasik.

**Tabel 1: Hasil Uji Normalitas**

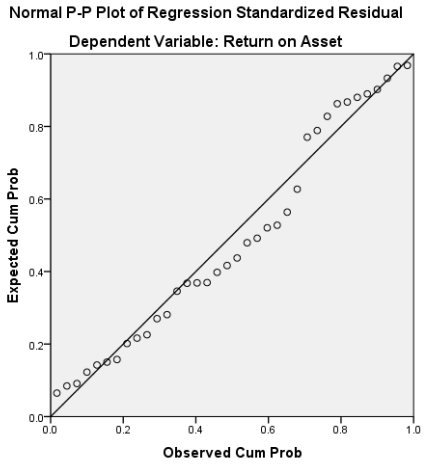


Hasil uji normalitas residual menggunakan grafik Normal P-P Plot diperoleh titik-titik plot berhimpit dengan garis diagonal sehingga residual mengikuti distribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi.

**Tabel 2: Uji Heteroskedastisitas**

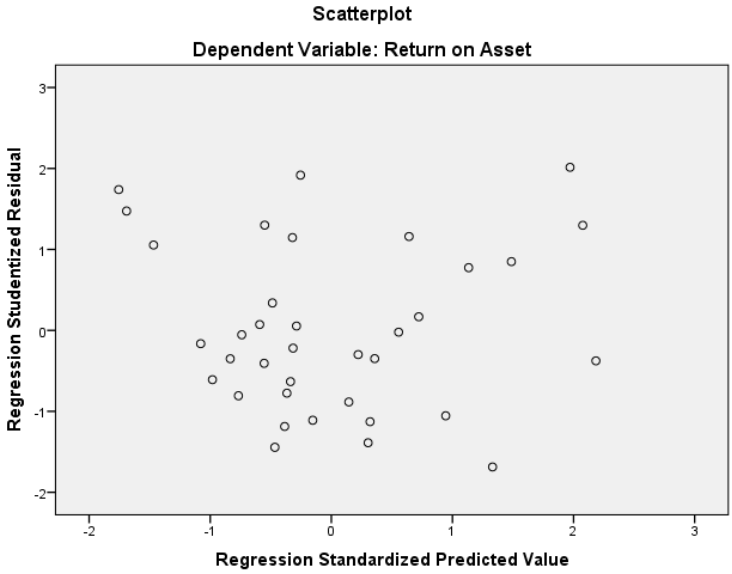


Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan grafik Scatter plot ZPRED dan SRESID diketahui titik-titik plot tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu sehingga asumsi heteroskedastisitas terpenuhi.

**Tabel 3: Uji Multikolinearitas**

| Model | | Collinearity Statistics | |
|---|---|---|---|
| | | Tolerance | VIF |
| 1 | Pembiayaan Murabahah | .157 | 6.379 |
| | Pembiayaan Mudharabah | .187 | 5.362 |
| | Pembiayaan Musyarakah | .369 | 2.713 |

Hasil uji multikolinieritas menggunakan uji VIF diperoleh nilai VIF variabel Pembiayaan Murabahah (X1) sebesar 6,379, variabel Pembiayaan Mudharabah (X2) sebesar 5,362, dan variabel Pembiayaan Musyarakah (X3) sebesar 2,713 sehingga nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10 (VIF < 10) artinya tidak ditemukan masalah multikolinieritas dalam model sehingga asumsi multikolinieritas terpenuhi.

**Tabel 4: Hasil Regresi Linear Berganda**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | -359.244 | 64.449 | | -5.574 | .000 |
| | Pembiayaan Murabahah | 27.430 | 4.879 | .732 | 5.622 | .000 |
| | Pembiayaan Mudharabah | -.210 | .035 | -.716 | -6.002 | .000 |
| | Pembiayaan Musyarakah | .080 | .008 | .856 | 10.081 | .000 |

Hasil persamaan regresi linier berganda antara variabel Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Mudharabah (X2), dan Pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap Return On Asset (Y) disajikan sebagai berikut.

$y = a + b1\ x1 + b2\ x2 + b3\ x3$

$y = -359{,}244 + 27{,}430\ x1 - 0{,}210\ x2 + 0{,}080\ x3 + e$

**Tabel 5: Uji Simultan**

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regression | 25166.099 | 3 | 8388.700 | 114.760 | .000[b] |
| | Residual | 2339.124 | 32 | 73.098 | | |
| | Total | 27505.222 | 35 | | | |

Hasil pengujian secara simultan dengan uji F didapatkan nilai F hitung (114,760) lebih dari F tabel (2,901) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) menunjukkan terdapat pengaruh signifikan antara Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Mudharabah (X2), dan Pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap Return On Asset (Y) secara simultan.

**Tabel 6: Uji Parsial**

| Model | | t | Sig. |
|---|---|---|---|
| 1 | (Constant) | -5.574 | .000 |
| | Pembiayaan Murabahah | 5.622 | .000 |
| | Pembiayaan Mudharabah | -6.002 | .000 |
| | Pembiayaan Musyarakah | 10.081 | .000 |

a. Uji parsial antara variabel Pembiayaan Murabahah (X1) terhadap variabel Return On Asset (Y) didapatkan nilai t hitung (5,622) lebih dari t tabel (2,037) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pembiayaan Murabahah (X1) terhadap variabel Return On Asset (Y).

b. Uji parsial antara variabel Pembiayaan Mudharabah (X2) terhadap variabel Return On Asset (Y) didapatkan nilai t hitung (-6,022) lebih dari t tabel (2,037) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pembiayaan Mudharabah (X2) terhadap variabel Return On Asset (Y).
c. Uji parsial antara variabel Pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap variabel Return On Asset (Y) didapatkan nilai t hitung (10,081) lebih dari t tabel (2,037) atau nilai signifikansi (0,000) kurang dari alpha (0,050) sehingga terdapat pengaruh signifikan antara variabel Pembiayaan Musyarakah (X3) terhadap variabel Return On Asset (Y).

**Tabel 7: Koefisien Determinasi**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .957[a] | .915 | .907 | 8.54971 |

Hasil koefisien determinasi didapatkan nilai R Square sebesar 0,915 artinya bahwa besar pengaruh terhadap variabel Return On Asset (Y) yang dijelaskan oleh variabel Pembiayaan Murabahah (X1), Pembiayaan Mudharabah (X2), dan Pembiayaan Musyarakah (X3) adalah sebesar 91,5 persen, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain.

**Hasil Analisis**

**1. Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Return on Asset**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Dengan hasil tersebut, mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ika Meutia dkk. (2018), yang menyatakan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Jika dikaitkan dengan kemampulabaan BSM, maka pembiayaan murabahah ini memberikan kemampuan yang baik dalam memberikan laba. Karena laba dan margin yang dapat diprediksi oleh bank dari awal akad, maka pembiayaan ini merupakan salah satu solusi mudah bank dalam mendapatkan labanya. Selain itu juga, didukung dengan masyarakat Indonesia yang mempunyai sifat konsumtif mempengaruhi banyaknya permintaan atas pembiayaan Murabahah ini. Sehingga kemampuan bank dalam memperoleh laba dari pembiayaan Murabahah ini sangatlah baik.

**2. Pengaruh Pembiayaan Mudharakah terhadap Return on Asset**

Adapun hasil penelitian pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap ROA yang dilakukan oleh penulis menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif signifikan. Yang artinya, jika terdapat penambahan atau kenaikan pada pembiayaan Mudharabah, maka akan terjadi penurunan ROA. Hasil penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang digunakan penulis. Menurut Ima Fatmawati (2016), dalam hasil penelitiannya pembiayaan Mudharabah berpengaruh positif terhadap kemampulabaan yang diukur dengan ROA.

Dalam penelitian ini berbeda dengan teori yang digunakan penulis, di mana pembiayaan Mudharabah ini seharusnya mempunyai kemampulabaan yang tinggi dikarenakan adanya risiko tinggi dengan hasil yang tinggi juga. Namun dalam penelitian ini pembiayaan Mudharabah tidak menunjukkan kemampulabaan yang baik untuk bank. Jika dilihat dari risiko yang sangat tinggi di mana bank harus memberikan dana 100% untuk modal kepada nasabah, mungkin bank tidak mau telalu memprioritaskan pembiayaan ini agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan bank dengan risiko yang tinggi tersebut. Namun bank sebagai lembaga bisnis, seharusnya berani mengambil risiko ini dengan menggentarkan pembiayaan ini agar mendapatkan laba yang lebih tinggi lagi.

**3. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap ROA**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menyatakan bahwa Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bustomi Emha (2014), yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan terhadap Laba Bersih yang diukur dengan ROA. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa kemampulabaan dalam pembiayaan Musyarakah ini memiliki kemampuan yang baik. Namun secara teori yang menyatakan seharusnya pembiayaan dengan risiko tinggi akan mendapatkan hasil yang tinggi juga tidak sesuai dengan penelitian ini. Walaupun hasilnya menunjukkan positif signifikan, namun laba yang diberikan dari pembiayaan Musyarakah tidak sebesar pembiayaan Murabahah yang memilik risiko kecil.

Pembiayaan Musyarakah digunakan dalam melakukan kerjasama antara bank dengan satu pihak atau beberapa pihak untuk melakukan suatu usaha (bisnis) yang menghasilkan keuntungan

dengan pembagian keuntungan sesuai porsi modal yang diinvestasikan. Jika dibandingkan dengan pembiayaan Mudharabah, pembiayaan Musyarakah ini memiliki risiko yang tidak sebesar pembiayaan Mudharabah, sebab dalam pembiayaan Musyarakah ini bank tidak mendanai keseluruhan modal. Oleh karena itu bank berani dalam menekankan pembiayaan ini sebagai salah satu alat utama untuk mendapatkan laba

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kemampulabaan BSM tidak sesuai dengan teori yang mengatakan adanya risiko yang tinggi maka akan mengasilkan laba yang tinggi juga dan sebaliknya jika risikonya rendah, maka laba yang dihasilkan akan lebih rendah dan cenderung tetap. Pada penelitian ini, jika mengacu teori tersebut, maka pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang akan mempunyai laba yang lebih tinggi dibandingkan Murabahah. Namun pada penelitian ini Mudharabah dan Musyarakah tidak bisa menyaingi kemampulabaan dari pembiayaan Murabahah. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa Bank Syariah Mandiri dengan nasabahnya lebih sering menggunakan pembiayaan Murabahah yang memiliki kemudahan dalam akadnya dan risiko yang diterima bank lebih kecil jika dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Selain itu nasabah Bank Syariah Mandiri yang mayoritas Warga Negara Indonesia yang cenderung suka dengan hal konsumtif oleh karena nasabah Bank Syariah Mandiri lebih suka menggunakan pembiayaan Murabahah.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang mungkin bisa bermanfaat, Yaitu:

1. Dalam kondisi internal Bank Syariah seperti pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah terbukti memiliki kemampulabaan yang baik pada Bank Syariah Mandiri. Oleh karena itu, sangat diperlukan sekali upaya peningkatan kinerja dari pihak Bank Syariah Mandiri untuk lebih meningkatkan kembali jumlah pembiayaan yang disalurkannya karena semakin besar jumlah pembiayaan yang disalurkan akan memberikan keuntungan yang semakin besar pula.
2. Sebelum melakukan transaksi maupun investasi dana pada Bank Umum Syariah agar memperhatikan terlebih dahulu potensi pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Maka penelitian ini disarankan dan diharapkan dapat berguna bagi investor maupun nasabah sebagai acuan dalam pengambilan keputusan investasi atau transaksi, khususnya pada pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah. Penelitian ini menunjukkan hasil pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah signifikan terhadap ROA pada Bank Syariah Mandiri di Indonesia selama periode tahun 2017-2019. Sehingga bagi investor sangat disarankan untuk berinvestasi pada pembiayaan tersebut karena memberikan keuntungan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan penelitian ini diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut berkaitan dengan ROA pada Bank Syariah yang nantinya sudah dimerger di Indonesia dengan mencari sebab dimergernya Bank Syariah tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA


Abdullah Saeed. 2003. Bank Islam dan Bunga : Studi Kritis Larangan Riba dan Interprestasi Kontemporer. Yogyakarta: pustaka Pelajar.

Abdul Halim. 2007. Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salemba Empat

Amalia, N., & Fidiana. (2016). Struktur Pembiayaan Dan Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *5*.

Antonio, Muhammad Syafi'I. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Pers.

A. Perwataatmadja. karnaen dan Syafi'I Antonio. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Syariah. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Arifin. Zainul. 2002. Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah. Jakarta :Alvabet

Ascarya. (2011). *Akad dan Produk Bank Syariah.* Jakarta : Rajawali Perss.

Bank Indonesia, ROA (Return on Asset), Jakarta:available online at *www.bi.go.id*.

Bank Syariah Mandiri, Laporan Keuangan Publikasi, Jakarta: available online at *www.syariahmandiri.co.id*.

Brigham, eugene F dan J.F. Houston. 2010. Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Edisi 11. Jakarta : Salemba Empat.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2006). *Himpunan Fatwa DewanSyariah Nasional.* Ciputat : CV. Agung Persada.

Dwi. Priyatno. 2008. Mandiri belajar SPSS, Yogyakarta : Mediakom

Fuad Rahman Ridha Rochmanika, A. (2012). Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Iqtishoduna*.

Fatmawati, Ima (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah terhadap Laba Bersih Bank Umum Syariah di Indonesia.

Emha, Muhammad Bustomi (2014). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Musyarakah, dan Ijarah terhadap Kemampuan Laba Bank Muamalat di Indonesia.

Gujarati, D. (2012). *Dasar-Dasar Ekonometrika.* Jakarta: Salemba Empat.

Harahap, Sofyan Syafri. 2008 Analisis Krisis Atas Laporan Keuangan. Jakarta : Raja Grafindo Indonesia.

Harisadono, S., & Fauziah, N. (2013). Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pada Bank Umum Syariah. In *Islaminomic* (Vol. 4).

Huda, N., & Huda, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis. *Kencana*.

Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami bisnis bank Syariah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Imam Ghozali. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Ed. Ketujuh. Semarang

: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ismail. 2014. Perbankan Syariah.. Jakarta :Kencana Prenada Media Group.

Karim, Adimarwan A. 2010. Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Kasmir. 2008. Analisa Laporan Keuangan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Meutia, I., Harianto, S., & Fata, K. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Biaya Operasional Terhadap Return On Asset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah di Indonesia. *El-Amwal*, *1*.

Nur Gilang Giannin. (2013). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, *2*.

Putra, P. (2018). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, *14*.

Sari, K. (2018). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Capital Adequacy Ratio (Car), Financing To Deposit Ratio (Fdr), Dan Inflasi Terhadap Profitabilitas (Roa) Dengan Non Performing Financing (Npf) Sebagai Variabel Intervening Pada Bank Umum Syariah (Periode 2013-2017). *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Sartono, Agus. (2008). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi Empat. BPFE. Yogyakarta.

Soemitra, A. (2009). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* Jakarta: Kencana.

Sudarsono, Heri. (2004). *Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta : Ekonisia.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno. (2003). *Manajemen Keuangan. Teori konsep dan aplikasi*, edisi pertama EKONISIA. Yogyakarta.

Syafi'i. Antonio. Muhammad. 2001. Bank Syariah dari Teori ke Praktek. Jakarta : Gema Insani.

Syamsuddin, Lukman. (2000). *Manajemen Keuangan Perusahaan: Konsep Aplikasi dalam Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan.* PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta. Wild, Subramanyam, dan Halsey. (2005). Analisis Laporan Keuangan. Edisi Kedelapan. Diterjemahkan oleh: Yanivi S. Bachtiar dan S. Nurwahyu Harahap. Salemba Empat. Jakarta.